

BAB II

IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Ijārah*

Sebelum dijelaskan pengertian sewa-menyewa dan upah atau *ijārah*, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna *ijārah* itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Shāfi'ī*, berpendapat bahwa *ijārah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*, sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan tentang makna *ijārah* dengan sewa-menyewa.¹

Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemahan dari kata *ijārah* dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “Seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “Para karyawan bekerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu. Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijārah*.²

Secara etimologis, *ijārah* adalah nama untuk upah (*ujrah*). Sedangkan terminologis *ijārah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 113.

² *Ibid.*

nilai ekonomis (*maqshūdah*), diketahui, legal diserahkan-terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan yang diketahui.³

Kata *ijārah* artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu.⁴ Menurut syara' *ijārah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia. *Ijārah* pada dasarnya adalah upaya seorang majikan (*musta'jir*) mengambil manfaat (jasa) dari seorang pekerja (*mu'jir*) dan upaya seorang pekerja untuk mengambil harta (upah) dari majikan.⁵ *ijārah* dengan kata lain merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.⁶

Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri. Kelompok Ḥanafiyah mengartikan *ijārah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijārah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.⁷

³ Abdullah Kafabihi Mahrus, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

⁴ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 422.

⁵ Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 105.

⁶ Nurul Huda, et al., Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 229.

⁷ Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 29.

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.⁸

Sedangkan upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.⁹ Berbeda dengan Ibn Qayyim al-Jawziyah (ahli fiqih Mazāb Hanbāli), dia menyatakan bahwa pendapat jumhur ahli fiqih tersebut tidak didukung oleh al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Menurutnya, yang menjadi prinsip dalam masyarakat Islam adalah suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan dan susu pada kambing.¹⁰

B. Dasar Hukum *Ijārah*

Ijārah disyari'atkan berdasarkan al-Qur'an, Hadith, dan Ijma'.¹¹

1. al-Qur'an

..... فَإِنَّ أَرْضَ صَعْنٍ لَكُمْ فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ص

⁸ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 122.

⁹ Ibid.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 228.

¹¹ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 313.

Artinya:

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (Q.S. al-Thalaq: 6).¹²

2. Dari Hadith:

حد ثنا أبو شيبة حد ثنا عفان ابن مسلم وحد ثنا اسحاق بن إبراهيم
اخبرنا المرومي كلاهما عن وهيب حد ثنا ابن طاوس عن ابيه عن ابن
عباس عن النبي صل الله عليه وسلم احتتم واعطى الحجم آجره.

Artinya:

“telah bercerita kepada kami Abu Bakar Ibn Abi Shaybah, telah bercerita kepada kami ‘Affan Ibn Muslim, dan telah bercerita kepada kami Ishaq Ibn Ibrahim telah memberi kabar kepada kami al-Mahrumi dari Wuhayb, telah bercerita kepada kami Ibn Tawus dari ayahnya, dari Ibn ‘Abbas berkata : Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam”.¹³

C. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijārah* ada 4 yaitu:
 - a. ‘*Āqid* (orang yang berakad)
 - b. *Ṣighat* akad
 - c. *Ujrah* (upah)
 - d. *Manfa’ah* (manfaat)¹⁴
2. Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam *ijārah*:
 - a. ‘*Āqid* terdiri atas *mu’jir* dan *musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu’jir*

¹² Kementerian Urusan Agama Islam Wakaf, Da’wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia Mujamma’ Malik Fahd Li Thiba’at Al Mush Haf Asyysarif, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 946.

¹³ Imam Muslim, *Ṣohih* Muslim Jilid III Terj. Adib Bishri Musthofa (Semarang: Taaha Putra, tt), 39.

¹⁴ Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 125.

adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang memberi upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasarruf (mengendalikan harta) dan saling meridhai. Bagi orang-orang yang berakad *ijārah*, disyariatkan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.¹⁵

- b. *Ṣighat* akad berupa ijab dan qabul harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan akad, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.¹⁶
- c. *Ujrah* (upah), disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.¹⁷ Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: Berupa harga tetap yang diketahui, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.¹⁸
- d. *Manfa'ah* (manfaat) yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.¹⁹

¹⁵ Ruf'ah Abdullah, Fiqih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

¹⁶Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 158.

¹⁷ Suhendi, Fiqh Muamalah, 118.

¹⁸ Syafe'i, Fiqih Muamalah, 129.

¹⁹ Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 232.

D. Macam-macam *Ijārah*

1. Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat *ijārah*, maka *ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

- a. *Ijārah ‘ala al-manafi’*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara’.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Ḥanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut. Sementara itu ulama Shāfi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijārah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *ijārah* terjadi.²⁰

²⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 85.

- b. *Ijārah ‘ala al-‘ammal ijārah*, yaitu *ijārah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah.²¹

Ijārah ‘ala al-‘ammal ijārah ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijārah Khāṣṣ*, yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- 2) *Ijārah Mushtarak*, yaitu *ijārah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.²²

2. Macam-macam *ujrah* (upah)

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (*diterima*) oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi demikian, pihak majikan (*musta’jir*) tidak boleh dipaksa untuk membayar upah lebih besar daripada apa yang telah disebutkan dan pihak pekerja (*‘ājir*) juga tidak boleh dipaksa untuk menerima upah yang lebih kecil daripada yang telah disebutkan, upah tersebut bahkan wajib mengikuti ketentuan syariah.²³

²¹ Ibid., 86.

²² Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, 133-134.

²³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 129.

- b. Upah yang sepadan (*ajrul mithli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.²⁴ Yang menentukan *ajrul mithli* adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk mentukan bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli menangani upah kerja atau pekerja yang hendak diperkirakan upahnya orang yang ahli menentukan besarnya upah disebut *khubara'a*.²⁵

E. Pembayaran Upah dan Sewa (*Ijārah*)

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abū Ḥanīfah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Shāfi'ī dan Ḥmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa sudah menerima kegunaan.²⁶

²⁴ Ibid.

²⁵ Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 156.

²⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

Menurut Sayid Sabiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggukkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan.²⁷

Bagi *ājir* berhak atas upah yang telah ditentukan, bila ia telah menyerahkan dirinya kepada *musta'jir* dalam waktu berlakunya perjanjian itu meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya memang pekerjaan tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat *ājir* menyerahkan diri kepada *musta'jir* itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Bila *ājir* datang menyerahkan diri dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian, maka tidak berhak atas upah yang ditentukan.²⁸

Apabila terjadi seorang penyewa sebagai pemberi pekerjaan tidak menepati janji seperti yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, maka *ājir* berhak menahan barang yang dikerjakan sebagai syarat ditepatinya perjanjian berupa upah kerja atau pembayarannya.²⁹

Ājir berhak menahan barang yang dikerjakan dengan maksud agar upah pekerjaannya yang dipenuhi, dengan ketentuan bila dalam perjanjian terdapat persyaratan pembayaran upah dengan tunai. Bila selama ditahan,

²⁷ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid III (Beirut: al-Fikr, 1983), 26.

²⁸ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 28.

²⁹ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 429.

barang mengalami kerusakan, *ājir* tidak dibebani ganti rugi karena kesalahan yang sebenarnya terletak pada keterlambatan *musta'jir* memberikan upah setelah pekerjaan selesai dilakukan. Tetapi bila dalam perjanjian terdapat syarat pembayaran upah ditangguhkan, *ājir* tidak berhak menahan barang setelah selesai dikerjakan, dengan akibat bila ia menahannya juga, tiba-tiba terjadi kerusakan barang yang ditahan itu, ia dapat dituntut membayar atas kerusakan barang yang dimaksud.³⁰

Jika seorang pekerja melakukan pekerjaan pada milik orang yang memperkerjakan atau dihadapannya, ia berhak mendapatkan upah secara penuh karena ia berada dibawah pengawasan orang yang memperkerjakannya secara langsung. Oleh karena itu, semua pekerjaan yang dilakukan pekerja berarti telah diserahkan kepada orang yang memperkerjakannya. Jika pekerjaan berada dalam kekuasaan penuh pekerja, ia tidak berhak menerima upah jika barang yang ia kerjakan rusak karena ia belum diserahkan pekerjaannya.³¹

Prinsip Syariah menentukan bahwa persyaratan penetapan *ujrah* atas objek *ijārah* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Besarnya *ujrah* atas objek *ijārah* dan cara pembayaran ditetapkan menurut kesepakatan yang dibuat dalam akad secara tertulis,

³⁰ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, 429.

³¹ Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 *Mazab*, 322.

2. Alat pembayaran *ujrah* atas objek *ijārah* adalah berupa uang atau bentuk lain yang memiliki nilai yang sama tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.³²

F. Tanggung Jawab dan Gugurnya *Ijārah*

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantian dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka harus mempertanggungjawabkannya dengan cara mengganti atau sanksi lainnya. Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat.³³

Imam Abū Ḥanifah, Zufar bin Huzail dan Shāfi'ī berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi. Abu Yusuf dan Muhammad bin Ḥasan aṣ-Ṣaibani berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak. Berbeda tentu, kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran. Menurut Mazāb Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang binatu, juru masak

³²Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 83.

³³ Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 236-237.

dan buruh angkut(kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi.³⁴

Sesuatu yang ada ditangan *ājir* misalnya kain pada seorang penjahit, menurut ulama Ḥanafiyah dianggap sebagai amanah. Akan tetapi, amanah tersebut akan berubah menjadi tanggung jawab bila dalam keadaan tidak menjaganya, dirusak dengan sengaja, menyalahi pesanan.

Terkait gugurnya upah para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ājir* apabila barang yang ditangannya rusak.

Menurut ulama Shāfi'iyah, jika *ājir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Ḥanabilah.³⁵

Seringkali terjadi perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* tentang jumlah upah yang harus diterima atau diberikan padahal *ijārah* dikategorikan sah, baik sebelum jasa diberikan maupun sesudah jasa diberikan.³⁶

Pada asalnya, transaksi *ijārah* mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu masing-masing pihak yang melakukan transaksi tidak boleh membatalkan transaksi sepihak kecuali ada hal-hal yang merusak transaksi yang telah mengikat seperti manfaat, adanya aib, hilangnya manfaat, dan lain-lain.³⁷

³⁴ Ibid.

³⁵ Syafe'i, Fiqih Muamalah, 135.

³⁶ Ibid., 136.

³⁷ Khairi, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, 319.

G. Pembatalan dan Berakhirnya *ijārah*

Ijārah merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. *Ijārah* akan batal bila ada hal-hal berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
2. Rusaknya barang yang disewakan
3. Rusaknya barang yang diupahkan
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
5. Menurut Hanafiyah, boleh batal *ijārah* dari salah satu pihak.³⁸

Tatkala masa *ijārah* telah berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan benda *ijārah* kepada *mu'jir*. Apabila benda *ijārah* berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Untuk benda yang tidak bergerak, *musta'jir* harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya.³⁹

Akad *ijārah* juga akan berakhir dengan beberapa hal berikut:

1. Selesainya masa kontrak, baik dengan habisnya masa kontrak dalam akad *ijārah* yang dibatasi dengan *muddah* atau dengan rampungnya pekerjaan dalam akad *ijārah* yang dibatasi dengan *'amal*.

³⁸ Suhendi, Fiqh Muamalah, 122.

³⁹ Huda, Fiqh Muamalah, 89.

2. Rusaknya objek *ijārah* yang ditentukan secara total di tengah masa *ijārah*.⁴⁰

Ijārah itu tidak boleh dilakukan kecuali atas benda yang telah diketahui. Kalau tidak diketahui kecuali dengan dilihat, seperti tanah pekarangan, maka dalam hal ini tidak boleh hingga dilihat lebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas barang-barang yang bermanfaat dan diketahui kadarnya. Kalau tidak diketahui kadarnya kecuali dengan dikerjakan, seperti ibadah haji, menunggang hewan sampai kesuatu tempat, maka ia harus ditentukan dengannya. Kalau tidak bisa diketahui kadarnya kecuali dengan waktu, seperti tempat tinggal dan menyusui, maka harus ditentukan dengannya. Kalau ia termasuk sesuatu yang dapat diketahui kadarnya dengan keduanya, seperti jahitan dan bangunan, maka harus ditentukan dengan salah satu dari keduanya.

Ijārah boleh dilaksanakan menurut masa yang sekiranya benda yang disewa itu tetap masih ada, demikian menurut pendapat yang lebih shohih. Pendapat lain mengatakan bahwa ada qoul ketiga yang mengatakan boleh sampai tiga puluh tahun.⁴¹

Jika seseorang berkata: "Saya sewakan kepadamu tiap-tiap bulan satu dirham!". *Ijārah* ini batal tetapi pendapat lain mengatakan bahwa *ijārah* tersebut sah pada bulan pertama. *Ijārah* tidak boleh kecuali atas manfaat yang diketahui sifatnya. Kalau ia diketahui dengan kebiasaan,

⁴⁰ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 293.

⁴¹ Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, al Tanbih Fii Fiqhi asy- *Syafi'i* terj. Hafid Abdullah (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 180.

seperti tempat tinggal dan pakaian, maka akad harus didasarkan atasnya. Jika ia tidak diketahui dengan baik dengan kebiasaan atau sifat, seperti membawa besi, kapas, membangun rumah dengan kapur dan lain-lain, maka tidak boleh kecuali dengan dilihat.

Ijārah itu tidak boleh kecuali dengan disegerakan. Tidak boleh kecuali dengan upah yang diketahui jenis dan jumlah serta sifatnya. Jika *Ijārah* itu rusak, maka tetap upah yang patut dan apa-apa yang dibutuhkan untuk memungkinkan menggunakan sewaan.⁴²

H. Perjanjian Kerja

1. Pengertian

Secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, atau Akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Dalam al-Qur'an sendiri setidaknya ada 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu kata akad (al-*'aqadu*) dan kata *'ahd* (al-*'ahdu*), al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian. Sedangkan kata yang kedua dalam al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.⁴³

Istilah al-*'ahdu* dalam al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak yang ada sangkut pautnya

⁴² Ibid., 181.

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 22.

dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Perkataan al-‘aqadu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (al-‘ahdu) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘aqad).⁴⁴

Secara umum, pengertian akad (perjanjian) dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Shāfi‘iyah, Malikiyah, dan Ḥanabilah, yaitu: ”*segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai*”.

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih antara lain:

- a. Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.

⁴⁴ Abdullah, Fikih Muamalah, 42.

- b. Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.⁴⁵

Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁴⁶

Perjanjian kerja dalam syari'at Islam digolongkan kepada perjanjian *al-ijārah* yaitu sewa menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. Dalam istilah Hukum Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ājir*. *Ājir* disini terdiri dari *ājir khaṣṣ* yaitu seseorang atau beberapa orang yang bekerja pada seseorang tertentu dan *ājir mushtarak* yaitu orang-orang yang bekerja untuk

⁴⁵ Syafe'i, Fiqih Muamalah, 44.

⁴⁶ Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 101.

kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan *ājir* disebut *musta'jir*.⁴⁷

2. Dasar hukum

Dasar hukum tentang perjanjian kerja itu dapat dilihat dalam teks al-Qur'an. Dalam Q.S. al-Zukhruf ayat 32 disebutkan:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”⁴⁸

3. Rukun-Rukun Akad

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut. Adapun rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- a. *'aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang.
- b. *Ma'uqud 'alaih* merupakan benda-benda yang diakadkan.

⁴⁷ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 152.

⁴⁸ Kementerian Urusan Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 798.

- c. *Maudhu 'al'aqad* ialah tujuan dari atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. *Ṣighat al'aqad* ialah ijab qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu terkadang tidak berhadapan.⁴⁹

4. Syarat-Syarat Akad

Para ulama fiqih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping setiap akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
 - 1) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukalaf). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras (gila) atau anak kecil yang belum mukalaf, hukumnya tidak sah.

⁴⁹ Abdullah, Fikih Muamalah, 44.

- 2) Objek akad itu diketahui oleh syara'. Objek akad ini harus memenuhi syarat bebentuk harta, dimiliki seseorang dan bernilai harta menurut syara'.
 - 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'.
 - 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat uum.
 - 5) Akad itu bermanfaat.
 - 6) Ijab tetap utuh sampai terjadi qabul.⁵⁰
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam berbagai akad adalah sebagai berikut:
- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
 - 2) Objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqaid yang memiliki barang.
 - 4) Bukan akad yang dilarang oleh syara'.
 - 5) Akad dapat memberikan aidah.
 - 6) Ijab itu berjalan terus.

⁵⁰ Ibid., 45-46.

7) Ijab dan qabul mesti bersambung.⁵¹

Sedangkan syarat sahnya perjanjian kerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut syari'at, berguna bagi perorangan ataupun masyarakat.
- b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas.
- c. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan wktu pembayarannya.⁵²

5. Kewajiban dan Hak-Hak Pekerja

Dengan terpenuhinya syarat perjanjian kerja sebagaimana dinyatakan di atas, maka terjadilah hukum di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dengan demikian timbulnya hubungan hukum di atas akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut. Adapun yang menjadi kewajiban pekerja dengan adanya hubungan hukum tersebut adalah:

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan khas.
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
- c. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.

⁵¹ Ibid., 47.

⁵² Lubis, Hukum Ekonomi Islam, 153.

- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya.
- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan.

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
- b. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.
- c. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
- d. Hak atas jaminan sosial.⁵³

6. Penentuan Upah Kerja

Masalah yang sering muncul dewasa ini dalam dunia ketenagakerjaan adalah masalah yang menyangkut pemenuhan hak-hak pekerja terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan kerja, hak atas jaminan sosial dan hak atas upah yang layak.

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Secara umum ketentuan al-Qur'an yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja adalah dalam Q.S. al-Nahl ayat 90:

⁵³ Ibid., 154.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.⁵⁴

Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada pemberi kerja untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa upah kerja yang diberikan pemberi kerja minimal harus dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, sesuai dengan kondisi setempat.⁵⁵

I. Perbedaan Upah

Dalam kehidupan banyak kita jumpai perbedaan upah dengan berbagai faktor yang menjadi sebab terjadinya upah ini. Terdapat suatu perbedaan besar antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, antara pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Sangat sedikit mobilitas kerja di antara dua golongan pekerja tersebut. Akibatnya tingkat keseimbangan upah bagi masing-masing kelompok yang tidak bersaing akan ditentukan oleh rencana penyediaan dan rencana permintaan dari masing-masing kelompok.⁵⁶

⁵⁴ Kementerian Urusan Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 415.

⁵⁵ Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 155-156.

⁵⁶ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 117.

Hal penentuan upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat merupakan salah satu sumbangan terpenting bagi kemajuan peradaban manusia. Dalam al-Qur'an maupun Sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus memberikan upah para pekerja sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Perbedaan upah juga bisa timbul karena perbedaan keuntungan yang bukan berupa uang. Perbedaan upah mungkin juga disebabkan oleh ketidaktahuan atau kelambanan. Tetapi dalam beberapa hal, Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material. Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi pertumbuhan bakat, yang pada gilirannya menuntut pengakuan bagi perbedaan mengenai upah.⁵⁷

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab Negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan

⁵⁷ Mannan, Teori dan Praktek ekonomi Islam, 118.

kehilangan bagiannya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup Negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.⁵⁸

Prinsip keadilan pasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Jadi upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.⁵⁹

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan kepada karyawan

⁵⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 365.

⁵⁹Ibid., 364.

berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyak pelayanan yang diberikan.⁶⁰

Adakalanya perbedaan upah itu sangat mencolok sekali. Ada yang upahnya hanya cukup untuk hidup, ada yang memungkinkan untuk kehidupan yang menyenangkan. Bahkan bisa mencapai suatu kehidupan yang sangat mewah. Akan tetapi yang penting untuk dianalisa disini adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan upah tersebut. adapun faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu:⁶¹

1. Perbedaan jenis pekerjaan

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Diantara jenis pekerjaan tersebut, ada pekerjaan yang ringan dan sangat mudah. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga yang besar.

2. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan

Kemampuan, keahlian, dan keterampilan para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan sangatlah berbeda. Ada sebagian pekerja yang mempunyai kemampuan fisik dan mental yang lebih baik daripada segolongan pekerja lainnya. Secara lahiriah, sebagian pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian yang

⁶⁰ Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 758.

⁶¹ Sadono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Mikro (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 1997), 310.

lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai produktifitas yang lebih tinggi.⁶²

3. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja

Dalam teori sering kali diumpamakan bahwa terdapat mobilitas faktor-faktor produksi, termasuk juga mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks mobilitas tenaga kerja perumpamaan ini berarti: kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka para pekerja akan mengalir kepasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi.

Faktor geografis juga merupakan salah satu sebab menimbulkan ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Adakalanya ditempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upahnya lebih tinggi. Sedangkan ditempat lain, terdapat banyak pengangguran dan tingkat upah relatif rendah. Dalam keadaan seperti ini, wajar apabila para pengangguran itu berpindah ke tempat dimana terdapat kekurangan tenaga kerja dihadapi.⁶³

⁶²Adi Sasono, *Pembaharuan Sistem Upah* (Jakarta: Cides, 1994), 26.

⁶³Panyaman P. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia* (Jakarta: LPEEUI, 1998), 52.